



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pembantuan lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- b bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kegotongroyongan dan kekeluargaan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- c bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga berperan membantu Pemerintah Daerah kota Ambon dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Pemerintah Negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi dibidang hukum adat dan pemerintahan;
14. Pemerintahan Desa atau Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa atau Negeri adalah Kepala Desa atau Kepala Pemerintah Negeri dibantu perangkat Desa/Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Negeri.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah/Desa/Negeri dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Negeri/Kelurahan.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Negeri/Kelurahan.
19. Penduduk adalah setiap orang yang secara sah terdaftar sebagai Penduduk Kota Ambon.
20. Warga adalah yang berdomisili di lingkungan RT dan RW dan telah memiliki kartu tanda Penduduk dan atau terdaftar di Kartu Keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

22. Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Kepala Keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.
23. Kepala Keluarga adalah:
- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab kepada Keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; dan
 - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota Keluarga.
25. Pemuka masyarakat adalah tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendekiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan/Desa/Negeri setempat.
26. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok Penduduk sebagai Lembaga Kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan/Desa/Negeri.
27. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi 2 (dua) atau lebih.
28. Penggabungan adalah penyatuan Lembaga Kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW yang bersandingan.
29. Maksud Pembentukan RT dan RW untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah/Desa/Negeri dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi pemerintah.
30. Pembentukan RT dan RW bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Tugas RT dan RW adalah membantu Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;

Pasal 3

RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi:

1. mendata kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan

4. sebagai penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;

Pasal 4

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

RT

Paragraf 1

Pembentukan RT

Pasal 5

- (1) Di tingkat Kelurahan/Desa/Negeri dapat dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat yang difasilitasi oleh Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri.
- (4) Ketentuan mengenai hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa/ Kepala Pemerintahan Negeri.

Paragraf 2

Jumlah Kepala Keluarga RT

Pasal 6

- (1) Setiap RT terdiri dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Bagi Penduduk yang bertempat tinggal di kawasan khusus, asrama, rumah susun, atau yang sejenis dapat membentuk RT tersendiri.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Paragraf 3

Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan RT

Pasal 7

- (1) Dalam hal luas wilayah dan jumlah Penduduk, RT dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.

- (2) Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pemekaran atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Pemekaran dan penggabungan RT dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah.

Pasal 8

- (1) Pemekaran atau penggabungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasi kepada Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga.
- (3) Hasil rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Lurah dan Camat untuk mendapatkan persetujuan Walikota.
- (4) Pemekaran, penghapusan dan penggabungan batas RT tersebut dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Walikota

Bagian Kedua

RW

Paragraf 1

Pembentukan RW

Pasal 9

- (1) Di tingkat Kelurahan/Desa/Negeri dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa masyarakat yang dapat difasilitasi Kelurahan/Desa/Negeri melalui musyawarah dan mufakat pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dan Camat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.

Paragraf 2

Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan RW

Pasal 10

Setiap RW terdiri dari 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) RT dalam satu cakupan wilayah.

Paragraf 3

Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan RW

Pasal 11

- (1) Dalam hal Luas wilayah dan Jumlah Penduduk, RW dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemekaran atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Jumlah RT pada RW baru hasil pemekaran, penghapusan atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Pemekaran atau penggabungan RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RW.

Pasal 12

- (1) Pemekaran atau penggabungan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RW yang dipimpin oleh Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah RT.
- (3) Hasil rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Walikota melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.

BAB IV KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Pengurus RT Pasal 13

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. koordinator seksi yang terdiri dari:
 1. seksi pembangunan;
 2. seksi sosial budaya;
 3. seksi keamanan dan ketertiban;
 4. seksi kebersihan dan lingkungan hidup; dan
 5. seksi pemuda dan olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai Anggota BPD/Saniri Negeri maupun perangkat Kelurahan/Desa/Negeri, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Pengurus, Anggota Partai Politik.

Pasal 14

Syarat untuk dipilih menjadi pengurus RT dan RW adalah sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat untuk Ketua RT dan sekolah menengah atas atau yang sederajat untuk Ketua RW;
- f. berusia minimal 20 tahun pada saat mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai pengurus RT/RW.

- g. berdomisili dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun, mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada RT dan RW setempat;
- h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial; dan
- i. tidak sedang dicabut hak memilih dan hak dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pengurus
Pasal 15

(1) Pengurus RT berkewajiban:

- a. Menyampaikan pendapat dalam rapat pertemuan lainnya;
- b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus;
- c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kelurahan/Desa/Negeri, melalui RW untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugas sebagai pengurus;
- e. Menerima pembinaan dari Kelurahan/Desa/Negeri, Kecamatan dan Pemerintahan Daerah; dan
- f. Mendapatkan bantuan operasional yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Pengurus RT berhak:

- a. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
- c. membina kerukunan hidup warga;
- d. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi;
- e. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri; dan
- f. melaporkan kepada RW dan Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri atas kejadian yang terjadi dan dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah. menyampaikan pendapat dalam rapat pertemuan lainnya;

(3) Pengurus RW berhak:

- a. menyampaikan pendapat dalam rapat RW dan pertemuan lainnya;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus;
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kelurahan/Desa/Negeri untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugas sebagai pengurus;
- e. menerima pembinaan dari Kelurahan/Desa/kepala Pemerintahan Negeri, Kecamatan dan Pemerintah daerah; dan
- f. mendapatkan bantuan operasional yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Pengurus RW berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
- c. membina kerukunan hidup warga;
- d. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warga tanpa diskriminasi;

- e. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dan Camat; dan
 - f. melaporkan Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri atas kejadian yang terjadi dan dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan mengenai hak pengurus RT berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan hak pengurus RW berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemilihan Ketua RT
Pasal 16

- (1) Pemilihan Ketua RT melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Peserta musyawarah terdiri atas seluruh Kepala Keluarga dalam wilayah RT yang bersangkutan.
- (4) Jika Kepala Keluarga berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT terdiri dari:
 - a. pengurus RW;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pemuda;
 - d. tokoh wanita; dan
 - e. beberapa warga yang ditunjuk sebagai unsur pembantu, bila dipandang perlu.
- (2) Susunan panitia pemilihan RT disahkan oleh Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua RT bertugas dan berwenang sebagai berikut:
 - a. menerima nama calon Ketua RT yang diusulkan dari Kepala Keluarga;
 - b. memeriksa dan meneliti syarat administrasi bakal calon;
 - c. melaksanakan pemilihan Ketua RT;
 - d. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
 - e. mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Lurah.

Pasal 18

Tahapan pemilihan Ketua RT terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan, meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon Ketua RT;
- b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1. pembukaan;
 - 2. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - 3. penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua RT periode sebelumnya;

4. pembacaan tata tertib;
 5. pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 6. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 7. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara; dan
 8. penutup.
- c. Pelaporan, hasil musyawarah Pemilihan Ketua RT dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 19

- (1) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sah, jika dihadiri paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga RT setempat.
- (2) Jika dalam suatu pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RT tidak mencapai forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas dasar pertimbangan Panitia Pemilihan dengan pemuka masyarakat dan Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri ditunda pelaksanaan dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ditunda tetapi tidak mencapai forum, maka panitia pemilihan melaksanakan pemilihan secara musyawarah dan mufakat yang hadir pada saat itu.
- (4) Jika dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RT terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang sampai ada hasil yang terpilih.
- (5) Musyawarah pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua RT.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui oleh Ketua RW.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
 - a. daftar hadir peserta; dan
 - b. hasil musyawarah Ketua RT terpilih.

Pasal 20

Dalam hal terjadi aengketa pemilihan RT, Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri sebagai penentu kebijakan

Pasal 21

- (1) Susunan pengurus RT ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dan dilaporkan kepada Camat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.

Bagian Keempat Pemilihan Ketua RW

Pasal 22

- (1) Ketua RW dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.

- 2) Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem keterwakilan
- (3) Sistem keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Utusan dari Pengurus RT setempat.
- (4) Utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ketua, sekretaris, bendahara.

Pasal 23

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan difasilitasi oleh Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua RW berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. Ketua Panitia yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri yang berasal dari Kelurahan/Desa/Negeri setempat.
 - b. Tokoh agama sebagai wakil ketua;
 - c. Unsur pemuda sebagai sekretaris;
 - d. Unsur wanita sebagai bendahara;
 - e. Unsur masyarakat sebagai anggota.
- (4) Susunan panitia pemilihan Ketua RW disahkan oleh Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.
- (5) Panitia pemilihan Ketua RW bertugas dan berwenang sebagai berikut:
 - a. menerima nama calon pengurus yang diusulkan dari RT dan/atau masyarakat setempat;
 - b. memeriksa dan meneliti syarat administrasi bakal calon;
 - c. melaksanakan pemilihan pengurus;
 - d. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
 - e. mengumumkan hasil susunan pengurus; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Camat melalui Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 24

Tahapan pemilihan Ketua RW terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerima nama calon pengurus;
- b. pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 1. pembukaan;
 2. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 3. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 4. pembacaan tata tertib;
 5. pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 6. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 7. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara; dan
 8. penutup.
- c. pelaporan, terdiri dari:
 1. berita acara hasil musyawarah pemilihan Ketua RW; dan
 2. daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 25

- (1) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sah, jika dihadiri paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang disahkan panitia pemilihan RW.

- (2) Jika dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang dan jika masih terdapat suara yang sama penentuan Ketua terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan faktor pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat dan lamanya bertempat tinggal sebagai penduduk setempat.
- (3) Jika dalam suatu pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka atas dasar pertimbangan Panitia Pemilihan dengan pemuka masyarakat dan Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri, pelaksanaan pemilihan tersebut dapat ditunda dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- (4) Jika pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah ditunda tetap tidak mencapai forum, maka Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan secara musyawarah dan mufakat yang hadir pada saat itu.
- (5) Musyawarah pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua RW.
- (6) Koordinator Seksi ditunjuk oleh Ketua Terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya.
- (7) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Berita Acara musyawarah pemilihan, ditandatangani oleh panitia pemilihan dan diketahui Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan:
 - a. daftar hadir peserta; dan
 - b. susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.

Pasal 26

- (1) Susunan pengurus RW ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dan dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai susunan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.

Bagian Kelima Masa Bakti Ketua Pasal 27

- (1) Masa bakti Ketua RT dan RW di wilayah :
 - a. Kelurahan 3 (tiga) tahun; dan
 - b. Desa/Negeri 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan.
- (2) Ketua RT dan RW yang telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RT wajib melaporkan dan memberitahukan kepada Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri melalui Ketua RW guna dilaksanakan pembentukan panitia musyawarah pemilihan Ketua RT periode berikutnya.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RW wajib melaporkan dan memberitahukan kepada Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri guna dilaksanakan pembentukan panitia musyawarah pemilihan Ketua RW periode berikutnya.

Pasal 28

- (1) Ketua RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam hal berhenti atau diberhentikan adalah jabatan Ketua RT dan/atau Ketua RW maka sekretaris RT dan/atau sekretaris RW yang mengisi kekosongan jabatan ketua.
- (3) Pengisian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 1(satu) bulan sejak berhenti atau diberhentikan.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan pengurus antar waktu sampai dengan masa bakti kepengurusan berakhir.
- (5) Pemberhentian dan pengangkatan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah melalui pengurus RW untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.
- (6) Pemberhentian dan pengangkatan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

- (1) Setiap warga RT dan RW berhak:
 - a. Mendapatkan pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RT dan RW; dan
 - c. Turut serta dalam kegiatan yang dilakasakan oleh RT dan RW.
- (2) Setiap warga RT dan RW berkewajiban:
 - a. Menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW; dan
 - b. Berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Kelurahan/Desa/Negeri bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga di Kelurahan/Desa/Negeri bersifat kemitraan.

- (4) Hubungan kerja RT dan RW dengan Forum Musyawarah RT dan RW bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBDesa/APBNegeri;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN RT DAN RW

Pasal 32

- (1) Pengelolaan keuangan yang diperoleh, diadministrasikan secara tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kekayaan RT dan RW yang berupa barang inventaris dikelola secara tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pada forum musyawarah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi RT dan RW.

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan RW;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT dan RW;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT dan RW;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW;

BAB X KELENGKAPAN LEMBAGA

Pasal 35

- (1) Kelengkapan lembaga RT dan RW meliputi:
 - a. sekretariat;
 - b. papan nama;
 - c. bagan struktur pengurus;
 - d. kop surat;
 - e. stempel; dan

f. buku administrasi.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan format kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) RT dan RW yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus RT dan RW yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa bakti.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (Satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Mei 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Mei 2018

d. SEKRETRIS DAERAH KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU : (6/8/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. UMUM

Bahwa Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan serta sebagai wujud mendayagunakan lembaga kemasyarakatan khususnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga guna membantu pelaksanaan Fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Ambon. Lembaga kemasyarakatan khususnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada dasarnya merupakan wadah partisipasi masyarakat di Kelurahan/Desa/Negeri sebagai mitra Pemerintah Daerah, selain itu Rukun Tetangga dan Rukun Warga juga memiliki tugas melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pedoman bagi pelaksanaan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan/Desa/Negeri, mendasari begitu pentingnya peran lembaga kemasyarakatan khususnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Adapun materi muatan yang diatur dalam Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga meliputi, Tugas Fungsi dan Kewajiban, Pembentukan, Kepengurusan, Kewajiban dan Hak Warga, Forum Musyawarah RT dan RW, Tata Hubungan Kerja, Pendanaan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan RT dan RW, Pembinaan dan Pengawasan serta Kelengkapan Lembaga.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 353.